



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 380/Pid.B/2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **Pendi Purba Als Purba**
Tempat Lahir : Langkat (Sumut)
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Agustus 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten
Kampar
A g a m a : Kristen
P e k e r j a a n : Swasta
- II. Nama : **FREDDI HUTASOIT Als HUTASOIT**
Tempat Lahir : Medan
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Oktober 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten
Kampar
A g a m a : Kristen Katholik
P e k e r j a a n : Buruh
- III. Nama : **JOHANNES MARBUN Als MARBUN**
Tempat Lahir : Sihombu (Sumut)
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 05 Juni 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
Sriindrapura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Kristen Katholik
P e k e r j a a n : Buruh
IV. Nama : **ROBIN SITUMORANG Als ROBIN**
Tempat Lahir : Sidikalang (Sumut)
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 08 Mei 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten
Kampar
A g a m a : Kristen
P e k e r j a a n : Swasta

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2013 s/d tanggal 08 Oktober 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 Oktober 2013 s/d tanggal 11 Nopember 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2013 s/d tanggal 22 Nopember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Nopember 2013 s/d tanggal 21 Desember 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Desember 2013 s/d tanggal 19 Februari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. **PENDI PURBA Als PURBA**, Terdakwa II.**FREDDI HUTASOIT Als HUTASOIT**, Terdakwa III.**JOHANNES MARBUN Als MARBUN** dan Terdakwa IV.**ROBIN SITUMORANG Als ROBIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Ikut serta main iudi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, sesuai dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **PENDI PURBA Als PURBA**, Terdakwa II.**FREDDI HUTASOIT Als HUTASOIT**, Terdakwa III.**JOHANNES MARBUN Als MARBUN** dan Terdakwa IV.**ROBIN SITUMORANG Als ROBIN**, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi seiamana para terdakwa berada cialam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 79 (tujuh puiuh sembilan) lembar kartu remi bergambar dua ikan.
 - 1 (satu) buah karpet warna biru.dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp 196.000, (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa I. **PENDI PURBA Als PURBA**, Terdakwa II.**FREDDI HUTASOIT Als HUTASOIT**, Terdakwa III.**JOHANNES MARBUN Als MARBUN** dan Terdakwa IV.**ROBIN SITUMORANG Als ROBIN**, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan pidana, karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka Terdakwa I. **PENDI PURBA Als PURBA**, Terdakwa II. **FREDDI HUTASOIT Als HUTASOIT**, Terdakwa III. **JOHANNES MARBUN Als MARBUN** dan Terdakwa IV. **ROBIN SITUMORANG Als ROBIN**, pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 16.35 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 bertempat di rumah milik Sdr. Mak Onjor yang terletak di Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "*Tanpa mendapat izin turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*" perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mereka Terdakwa I. **PENDI PURBA Als PURBA**, Terdakwa II. **FREDDI HUTASOIT Als HUTASOIT**, Terdakwa III. **JOHANNES MARBUN Als MARBUN** dan Terdakwa IV. **ROBIN SITUMORANG Als ROBIN**, duduk membuat lingkaran dan selanjutnya salah seorang dari terdakwa mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) blok yang berjumlah 108 lembar yang terdiri dari 4 (empat) macam gambar antara lain berbentuk jambu warna hitam, jambu keriting warna hitam, segi empat warna merah dan jambu warna merah serta 2 buah kartu joker yang tidak dimainkan lalu kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing para terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kartu dan sisa kartu diletakan ditengah-tengah para terdakwa duduk selanjutnya terdakwa yang mengocok kartu tadi yang mendapat giliran pertama mengeluarkan kartu diikuti dengan giliran terdakwa lainnya dengan giliran berlawanan dengan arah jarum jam dan tiap kartu yang dikeluarkan oleh terdakwa harus sesuai dengan kartu yang dikeluarkan pemain pertama dengan mencocokkan gambar atau kartu yang sama warnanya dengan urutan angka dari 1 (satu) sampai K (King) dan apabila salah seorang terdakwa ada yang kartu ditangannya berurut maka dianggap song atau menang atau apabila salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang terdakwa kartunya habis duluan maka dianggap menang juga akan tetapi apabila ada dari terdakwa yang kartu ditangannya tidak ada yang cocok maka pemain tersebut mati atau berhenti dan begitu seterusnya sampai ada salah seorang dari terdakwa yang menang dan yang kartunya sudah mati harus membayar;

- Bahwa hadiah yang akan diperoleh oleh pemain yang menang dalam permainan judi jenis SONG tersebut yaitu apabila pemain menang dengan sebutan SONG maka masing-masing pemain lainnya membayar dengan uang dengan jumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan pada permainan ini hanya satu orang yang dinyatakan menang;
- Bahwa permainan judi jenis SONG tersebut merupakan permainan yang bersifat untung-untungan yaitu tergantung kartu remi yang diperoleh oleh pemain serta kepandaian pemain untuk mengeluarkan kartu remi tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa tanpa ada mendapat ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa setelah berjalan beberapa kali putaran, perbuatan para terdakwa diketahui oleh Pihak Kepolisian Sektor Tapung Hulu yang sedang melakukan Patroli dan pada para terdakwa ditemukan kartu remi dan uang sejumlah Rp. 196.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu rupiah) serta 1 (satu) buah karpet gabus warna biru kemudian para terdakwa berikut barang bukti tersebut diatas diamankan Ke Polsek Tapung Hulu guna proses selanjutnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Ayat

(1) Ke-3 KUHPidana.

Atau :

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I. **PENDI PURBA Als PURBA**, Terdakwa II.**FREDDI HUTASOIT Als HUTASOIT**, Terdakwa III.**JOHANNES MARBUN Als MARBUN** dan Terdakwa IV.**ROBIN SITUMORANG Als ROBIN**, pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira Pukul 16.35 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 bertempat di rumah milik Sdr.Mak Onjor yang terletak di Desa Kasikan Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, “*Tunttt serta bermain judi diialan umum atau disuatu tempat terbuka untuk umum, kecuali jtka untuk permainan judi tersebut telah diberi ijin oleh penguasa yang berwenang*”, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mereka Terdakwa I. **PENDI PURBA Als PURBA**, Terdakwa II.**FREDDI HUTASOIT Als HUTASOIT**, Terdakwa III.**JOHANNES MARBUN Als MARBUN** dan Terdakwa IV.**ROBIN SITUMORANG Als ROBIN**, duduk rnebuat lingkaran dan selanjutnya salah seorang dari terdakwa mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) blok yang berjumlah 108 lembar yang terdiri dari 4 (empat) macam gambar antara lain berbentuk jambu warna hitam, jambu keriting warna hitam, segi empat warna merah dan jambu warna merah serta 2.buah kartu joker yang tidak dimainkan lalu kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing para terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kartu dan sisa kartu diletakan ditengah-tengah para terdakwa duduk selanjutnya terdakwa yang mengocok kartu tadi yang mendapat giliran pertama mengeluarkan kartu diikuti dengan giliran terdakwa lainnya dengan giliran berlawanan dengan arah jarum jam dan tiap kartu yang dikeluarkan oleh terdakwa harus sesuai dengan kartu yang dikeluarkan pemain pertama dengan mencocokkan gambar atau kartu yang sama warnanya dengan urutan angka dari 1 (satu) sampai K (King) dan apabila salah seorang terdakwa ada yang kartu ditangannya berurut maka dianggap song atau menang atau apabila salah seorang terdakwa kartunya habis duluan maka dianggap menang juga akan tetapi apabila ada dari terdakwa yang kartu ditangannya tidak ada yang cocok maka pemain tersebut mati atau berhenti dan begitu seterusnya sampai ada salah seorang dari terdakwa yang menang dan yang kartunya sudah mati harus membayar;
- Bahwa hadiah yang akan diperoleh oleh pemain yang menang dalam permainan judi jenis SONG tersebut yaitu apabila pemain menang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebutan SONG maka masing-masing pemain lainnya membayar dengan uang dengan jumlah Rp.2.000,- (duaribu rupiah) dan pada permainan ini hanya satu orang yang dinyatakan menang;

- Bahwa permainan judi jenis SONG tersebut merupakan permainan yang bersifat untung-untungan yaitu tergantung kartu remi yang diperoleh oleh pemain serta kepandaian pemain untuk mengeluarkan kartu remi tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa tanpa ada mendapat ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa setelah berjalan beberapa kali putaran, perbuatan para terdakwa diketahui oleh Pihak Kepolisian Sektor Tapung Hulu yang sedang melakukan Patroli dan pada para terdakwa ditemukan kartu remi dan uang sejumlah Rp. 196.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu rupiah) serta 1 (satu) buah karpet gabus warna biru kemudian para terdakwa berikut barang bukti tersebut diatas diamankan ke Polsek Tapung hulu guna proses selanjutnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. ZULHASMI MUAS :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar pukul 16.30 Wib di dalam sebuah rumah di jalan pinggir jalan di Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa, dengan cara setelah setiap pemain duduk secara melingkar bersama-sama saling berhadapan, lalu salah seorang pemain mengocok kartu remi. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing mendapatkan 10 (sepuluh) kartu. Sedangkan sisa kartu diletakkan di tengah-tengah para pemain. Setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) kartu, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu, kemudian menurunkan 1 (satu) kartu seri secara berurutan dan diikuti oleh pemain yang lain, setelah itu masing-masing pemain menyisipkan kartu yang telah dikeluarkannya sampai dengan kartu yang ada di tangan pemain tersebut habis yang dikatakan song atau menang atau apabila kartu dari salah seorang pemain yang kartunya habis duluan juga dianggap menang. Akan tetapi apabila dari para pemain yang kartu yang ada di tangannya tidak ada yang cocok maka pemain tersebut mati atau berhenti. Begitu seterusnya sampai ada salah satu dari pemain yang menang dan pemain yang kartunya sudah mati harus membayar;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut adalah kartu remi yang berjumlah 79 (tujuh puluh sembilan);
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap, para terdakwa sedang bermain judi jenis song tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) kartu remi, uang sejumlah Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan karpet biru yang digunakan sebagai alas. Mendapati hal tersebut selanjutnya para terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

2. FREDDI MUNTHE :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar pukul 16.30 Wib di dalam sebuah rumah di jalan pinggir jalan di Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa, dengan cara setelah setiap pemain duduk secara melingkar bersama-sama saling berhadapan, lalu salah seorang pemain mengocok kartu remi. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing mendapatkan 10 (sepuluh) kartu. Sedangkan sisa kartu diletakkan di tengah-tengah para pemain. Setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) kartu, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu, kemudian menurunkan 1 (satu) kartu seri secara berurutan dan diikuti oleh pemain yang lain, setelah itu masing-masing pemain menyisipkan kartu yang telah dikeluarkannya sampai dengan kartu yang ada di tangan pemain tersebut habis yang dikatakan song atau menang atau apabila kartu dari salah seorang pemain yang kartunya habis duluan juga dianggap menang. Akan tetapi apabila dari para pemain yang kartu yang ada di tangannya tidak ada yang cocok maka pemain tersebut mati atau berhenti. Begitu seterusnya sampai ada salah satu dari pemain yang menang dan pemain yang kartunya sudah mati harus membayar;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut adalah kartu remi yang berjumlah 79 (tujuh puluh sembilan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap, para terdakwa sedang bermain judi jenis song tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) kartu remi, uang sejumlah Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan karpet biru yang digunakan sebagai alas. Mendapati hal tersebut selanjutnya para terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

3. SYAHRIDHO FALAWI :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar pukul 16.30 Wib di dalam sebuah rumah di jalan pinggir jalan di Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa, dengan cara setelah setiap pemain duduk secara melingkar bersama-sama saling berhadapan, lalu salah seorang pemain mengocok kartu remi. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing mendapatkan 10 (sepuluh) kartu. Sedangkan sisa kartu diletakkan di tengah-tengah para pemain. Setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) kartu, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu, kemudian menurunkan 1 (satu) kartu seri secara berurutan dan diikuti oleh pemain yang lain, setelah itu masing-masing pemain menyisipkan kartu yang telah dikeluarkannya sampai dengan kartu yang ada di tangan pemain tersebut habis yang dikatakan song atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang atau apabila kartu dari salah seorang pemain yang kartunya habis duluan juga dianggap menang. Akan tetapi apabila dari para pemain yang kartu yang ada di tangannya tidak ada yang cocok maka pemain tersebut mati atau berhenti. Begitu seterusnya sampai ada salah satu dari pemain yang menang dan pemain yang kartunya sudah mati harus membayar;

- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut adalah kartu remi yang berjumlah 79 (tujuh puluh sembilan);
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap, pada terdakwa sedang bermain judi jenis song tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) kartu remi, uang sejumlah Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan karpet biru yang digunakan sebagai alas. Mendapati hal tersebut selanjutnya para terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I.PENDI PURBA Als PURBA :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 16.30 Wib di dalam rumah sdr.Mak Onjor Br Hotang di Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya, bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap, berhasil ditemukan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) kartu remi, uang sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan karpet biru yang digunakan sebagai alas;
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut dilakukan dengan cara setelah setiap pemain duduk secara melingkar bersama-sama saling berhadapan, lalu salah seorang pemain mengocok kartu remi. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing mendapatkan 10 (sepuluh) kartu. Sedangkan sisa kartu diletakkan di tengah-tengah para pemain. Setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) kartu, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu, kemudian menurunkan 1 (satu) kartu seri secara berurutan dan diikuti oleh pemain yang lain, setelah itu masing-masing pemain menyisipkan kartu yang telah dikeluarkannya sampai dengan kartu yang ada di tangan pemain tersebut habis yang dikatakan song atau menang atau apabila kartu dari salah seorang pemain yang kartunya habis duluan juga dianggap menang. Akan tetapi apabila dari para pemain yang kartu yang ada di tangannya tidak ada yang cocok maka pemain tersebut mati atau berhenti. Begitu seterusnya sampai ada salah satu dari pemain yang menang dan pemain yang kartunya sudah mati harus membayar
- Bahwa masing-masing pemain yang kalah harus membayar uang sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan hadiah yang diperebutkan setiap putarannya adalah sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak mendapat izin melakukan permainan judi jenis song dan taruhan uang tersebut;

Terdakwa ILFREDDI HUTASOIT Als HUTASOIT

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 16.30 Wib di dalam rumah sdr.Mak Onjor Br Hotang di Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya, bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa lainnya;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap, berhasil ditemukan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) kartu remi, uang sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan karpet biru yang digunakan sebagai alas;
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut dilakukan dengan cara setelah setiap pemain duduk secara melingkar bersama-sama saling berhadapan, lalu salah seorang pemain mengocok kartu remi. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing mendapatkan 10 (sepuluh) kartu. Sedangkan sisa kartu diletakkan di tengah-tengah para pemain. Setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) kartu, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu, kemudian menurunkan 1 (satu) kartu seri secara berurutan dan diikuti oleh pemain yang lain, setelah itu masing-masing pemain menyisipkan kartu yang telah dikeluarkannya sampai dengan kartu yang ada di tangan pemain tersebut habis yang dikatakan song atau menang atau apabila kartu dari salah seorang pemain yang kartunya habis duluan juga dianggap menang. Akan tetapi apabila dari para pemain yang kartu yang ada di tangannya tidak ada yang cocok maka pemain tersebut mati atau berhenti. Begitu seterusnya sampai ada salah satu dari pemain yang menang dan pemain yang kartunya sudah mati harus membayar
- Bahwa masing-masing pemain yang kalah harus membayar uang sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan hadiah yang diperebutkan setiap putarannya adalah sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak mendapat izin melakukan permainan judi jenis song dan taruhan uang tersebut;

Terdakwa III. JOHANNES MARBUN Als MARBUN

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 16.30 Wib di dalam rumah sdr.Mak Onjor Br Hotang di Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya, bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa lainnya;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap, berhasil ditemukan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) kartu remi, uang sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan karpet biru yang digunakan sebagai alas;
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut dilakukan dengan cara setelah setiap pemain duduk secara melingkar bersama-sama saling berhadapan, lalu salah seorang pemain mengocok kartu remi. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing mendapatkan 10 (sepuluh) kartu. Sedangkan sisa kartu diletakkan di tengah-tengah para pemain. Setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) kartu, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu, kemudian menurunkan 1 (satu) kartu seri secara berurutan dan diikuti oleh pemain yang lain, setelah itu masing-masing pemain menyisipkan kartu yang telah dikeluarkannya sampai dengan kartu yang ada di tangan pemain tersebut habis yang dikatakan song atau menang atau apabila kartu dari salah seorang pemain yang kartunya habis duluan juga dianggap menang. Akan tetapi apabila dari para pemain yang kertu yang ada di tangannya tidak ada yang cocok maka pemain tersebut mati atau berhenti. Begitu seterusnya sampai ada salah satu dari pemain yang menang dan pemain yang kartunya sudah mati harus membayar
- Bahwa masing-masing pemain yang kalah harus membayar uang sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan hadiah yang diperebutkan setiap putarannya adalah sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak mendapat izin melakukan permainan judi jenis song dan taruhan uang tersebut;

Terdakwa IV.ROBIN SITUMORANG Als ROBIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 16.30 Wib di dalam rumah sdr.Mak Onjor Br Hotang di Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya, bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa lainnya;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap, berhasil ditemukan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) kartu remi, uang sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan karpet biru yang digunakan sebagai alas;
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut dilakukan dengan cara setelah setiap pemain duduk secara melingkar bersama-sama saling berhadapan, lalu salah seorang pemain mengocok kartu remi. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing mendapatkan 10 (sepuluh) kartu. Sedangkan sisa kartu diletakkan di tengah-tengah para pemain. Setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) kartu, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu, kemudian menurunkan 1 (satu) kartu seri secara berurutan dan diikuti oleh pemain yang lain, setelah itu masing-masing pemain menyisipkan kartu yang telah dikeluarkannya sampai dengan kartu yang ada di tangan pemain tersebut habis yang dikatakan song atau menang atau apabila kartu dari salah seorang pemain yang kartunya habis duluan juga dianggap menang. Akan tetapi apabila dari para pemain yang kertu yang ada di tangannya tidak ada yang cocok maka pemain tersebut mati atau berhenti. Begitu seterusnya sampai ada salah satu dari pemain yang menang dan pemain yang kartunya sudah mati harus membayar
- Bahwa masing-masing pemain yang kalah harus membayar uang sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan hadiah yang diperebutkan setiap putarannya adalah sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak mendapat izin melakukan permainan judi jenis song dan taruhan uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 79 (tujuh puluh sembilan) lembar kartu remi bergambar dua ikan.
- 1 (satu) buah karpet warna biru.
- Uang tunai sejumlah Rp 196.000, (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar pukul 16.35 Wib ketika Para Terdakwa berada di di rumah milik Sdr.Mak Onjor yang terletak di Desa Kasikan Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar duduk membuat lingkaran dan selanjutnya salah seorang dari terdakwa mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) blok yang berjumlah 108 lembar yang terdiri dari 4 (empat) macam gambar antara lain berbentuk jambu warna hitam, jambu keriting warna hitam, segi empat warna merah dan jambu warna merah serta 2.buah kartu joker yang tidak dimainkan lalu kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing para terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kartu dan sisa kartu diletakan ditengah-tengah para terdakwa duduk selanjutnya terdakwa yang mengocok kartu tadi yang mendapat giliran pertama mengeluarkan kartu diikuti dengan giliran terdakwa lainnya dengan giliran berlawanan dengan arah jarum jam dan tiap kartu yang dikeluarkan oleh terdakwa harus sesuai dengan kartu yang dikeluarkan pemain pertama dengan mencocokkan gambar atau kartu yang sama warnanya dengan urutan angka dari 1 (satu) sampai K (King) dan apabila salah seorang terdakwa ada yang kartu ditangannya berurut maka dianggap song atau menang atau apabila salah seorang terdakwa kartunya habis duluan maka dianggap menang juga akan tetapi apabila ada dari terdakwa yang kartu ditangannya tidak ada yang cocok maka pemain tersebut mati atau berhenti dan begitu seterusnya sampai ada salah seorang dari terdakwa yang menang dan yang kartunya sudah mati harus membayar;
- Bahwa hadiah yang akan diperoleh oleh pemain yang menang dalam permainan judi jenis SONG tersebut yaitu apabila pemain menang dengan sebutan SONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masing-masing pemain lainnya membayar dengan uang dengan jumlah Rp.2.000,- (duaribu rupiah) dan pada permainan ini hanya satu orang yang dinyatakan menang;

- Bahwa permainan judi jenis SONG tersebut merupakan permainan yang bersifat untung-untungan yaitu tergantung kartu remi yang diperoleh oleh pemain serta kepandaian pemain untuk mengeluarkan kartu remi tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa tanpa ada mendapat ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa setelah berjalan beberapa kali putaran, perbuatan para terdakwa diketahui oleh Pihak Kepolisian Sektor Tapung Hulu yang sedang melakukan Patroli dan pada para terdakwa ditemukan kartu remi dan uang sejumlah Rp. 196.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu rupiah) serta 1 (satu) buah karpet gabus warna biru kemudian para terdakwa berikut barang bukti tersebut diatas diamankan Ke Polsek Tapung hulu guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan para saksi, identitas Para Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud subyek hukum dalam Surat Dakwaan tersebut adalah Terdakwa I. **PENDI PURBA Als PURBA**, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.FREDDI HUTASOIT Als HUTASOIT, Terdakwa III.JOHANNES MARBUN Als MARBUN dan Terdakwa IV.ROBIN SITUMORANG Als ROBIN, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan dan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ad.1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “main judi” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menuntut pencaharaian adalah sebagai sutau bentuk pekerjaan dimana dari pekerjaan tersebut mendapatkan keuntungan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar pukul 16.35 Wib ketika Para Terdakwa berada di di rumah milik Sdr.Mak Onjor yang terletak di Desa Kasikan Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar duduk membuat lingkaran dan selanjutnya salah seorang dari terdakwa mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) blok yang berjumlah 108 lembar yang terdiri dari 4 (empat) macam gambar antara lain berbentuk jambu warna hitam, jambu keriting warna hitam, segi empat warna merah dan jambu warna merah serta 2.buah kartu joker yang tidak dimainkan lalu kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing para terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kartu dan sisa kartu diletakan ditengah-tengah para terdakwa duduk selanjutnya terdakwa yang mengocok kartu tadi yang mendapat giliran pertama mengeluarkan kartu diikuti dengan giliran terdakwa lainnya dengan giliran berlawanan dengan arah jarum jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tiap kartu yang dikeluarkan oleh terdakwa harus sesuai dengan kartu yang dikeluarkan pemain pertama dengan mencocokkan gambar atau kartu yang sama warnanya dengan urutan angka dari 1 (satu) sampai K (King) dan apabila salah seorang terdakwa ada yang kartu ditangannya berurut maka dianggap song atau menang atau apabila salah seorang terdakwa kartunya habis duluan maka dianggap menang juga akan tetapi apabila ada dari terdakwa yang kartu ditangannya tidak ada yang cocok maka pemain tersebut mati atau berhenti dan begitu seterusnya sampai ada salah seorang dari terdakwa yang menang dan yang kartunya sudah mati harus membayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa hadiah yang akan diperoleh oleh pemain yang menang dalam permainan judi jenis SONG tersebut yaitu apabila pemain menang dengan sebutan SONG maka masing-masing pemain lainnya membayar dengan uang dengan jumlah Rp.2.000,- (duaribu rupiah) dan pada permainan ini hanya satu orang yang dinyatakan menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa permainan judi jenis SONG tersebut merupakan permainan yang bersifat untung-untungan yaitu tergantung kartu remi yang diperoleh oleh pemain serta kepandaian pemain untuk mengeluarkan kartu remi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa setelah berjalan beberapa kali putaran, perbuatan para terdakwa diketahui oleh Pihak Kepolisian Sektor Tapung Hulu yang sedang melakukan Patroli dan pada para terdakwa ditemukan kartu remi dan uang sejumlah Rp. 196.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu rupiah) serta 1 (satu) buah karpet gabus warna biru kemudian para terdakwa berikut barang bukti tersebut diatas diamankan Ke Polsek Tapung hulu guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan taruhan uang tersebut dilakukan di rumah milik Sdr.Mak Onjor yang terletak di Desa Kasikan Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar dimana tempat tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikunjungi umum dan perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang, maka demikian unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan Kedua yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Para Terdakwa ditahan, maka Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 79 (tujuh puluh sembilan) lembar kartu remi bergambar dua ikan.
- 1 (satu) buah karpet warna biru.
- Uang tunai sejumlah Rp 196.000, (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang yang berkaitan;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. **PENDI PURBA** Als **PURBA**,
Terdakwa II. **FREDDI HUTASOIT** Als **HUTASOIT**,
Terdakwa III. **JOHANNES MARBUN** Als **MARBUN** dan
Terdakwa IV. **ROBIN SITUMORANG** Als **ROBIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menggunakan kesempatan main judi**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 79 (tujuh puluh sembilan) lembar kartu remi bergambar dua ikan;
 - 1 (satu) buah karpet warna biru;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.196.000, (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **23 DESEMBER 2013** oleh **YUNTO SAFARILLO,HT, S.H**, selaku Ketua Majelis, **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH** dan **ENRO WALESA,SH,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh **A.BOANG MANALU,SH,MH** dan **FAUSI,SH,MH** selaku Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ERLI SELFIANI,SH** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG IRAWAN,SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan
dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

A.BOANG MANALU,SH,MH

YUNTO SAFARILLO,HT,SH

FAUSI,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

ERLI SELFIANI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)